



Peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam Pengawasan Penyiaran Melalui Recording atau Livestreaming pada Media Sosial
Role of Indonesian Broadcasting Commission in Broadcasting Supervision through Recording or Livestreaming on Social Media

Enrico Bagus Trispratama
202040100005

PROPOSAL SKRIPSI

Program Studi Hukum
Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Mei, 2023

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam Pengawasan Penyiaran Melalui Recording atau Livestreaming pada Media Sosial

Nama Mahasiswa : Enrico Bagus Trispratama
NIM : 202040100005

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.
NIDN.000000000

Diketahui oleh

Ketua Program Studi
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.
NIDN. 000000000

Tanggal Pengesahan
(HH/BB/TT)

DAFTAR ISI

A. Bagian Pengesahan

1. Sampul
2. Lembar Pengesahan
3. Daftar Isi

B. Bagian Isi

1. Judul
2. Pendahuluan
3. Rumusan Masalah
4. Pertanyaan Penelitian
5. Kategori SDGs
6. Metode
7. Jadwal Penelitian

Role of Indonesian Broadcasting Commission in Broadcasting Supervision through Recording or Livestreaming on Social Media

Peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam Pengawasan Penyiaran Melalui Recording atau Livestreaming pada Media Sosial

I. Pendahuluan

Siaran langsung atau streaming telah menjadi cara yang populer untuk menyebarkan berita melalui media sosial. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memainkan peran penting dalam mengawasi sistem penyiaran di Indonesia dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Fenomena menarik terjadi di media sosial saat berita sidang Sambo dan rapat kerja Komisi III DPR RI menjadi viral, menunjukkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu penting dalam hukum dan pemerintahan.[1]. Fitur live video streaming merupakan inovasi terbaru di media sosial dan dirancang untuk memenuhi evolusi media baru saat ini yang mengarah pada penyebaran konten/informasi secara real-time. Aplikasi yang biasa digunakan untuk live streaming di Indonesia antara lain Bigo Live, MLiveU, TikTok Live, Shopee Live dan Tokopedia Play. Bigo Live adalah aplikasi live streaming terpopuler di Indonesia dengan lebih dari 400 juta pengguna. Selain itu, dengan adanya TikTok Shop, Shopee Live dan Tokopedia Play, siaran langsung juga merambah ke bidang e-commerce.

Media sosial berperan penting dalam memberikan wadah untuk masyarakat untuk berdiskusi dan memberikan pendapat tentang isu-isu hukum dan pemerintahan. Fenomena yang terjadi di media sosial juga mencerminkan tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu tersebut. Pendekatan akademik diperlukan untuk mengkaji dampak dan implikasi dari perdebatan dan perbincangan yang terjadi di media sosial terkait isu hukum dan pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, analisis yang objektif dan kritis sangat penting dalam konteks sosial dan politik Indonesia.[2]

Penyiaran melalui rekaman atau live streaming di media sosial di Indonesia masih dalam tahap pengembangan dan penyesuaian. Meskipun Undang-Undang Penyiaran mengatur penyiaran televisi dan radio di negara ini, belum ada peraturan khusus yang mengatur penyiaran melalui platform media sosial. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, KPI memiliki peran penting dalam mengawasi dan menertibkan penyiaran di Indonesia, termasuk di media sosial, dengan tujuan untuk memastikan setiap siaran yang disiarkan menghormati hak asasi manusia, kepentingan umum, serta nilai-nilai dan norma agama, moral, dan budaya Indonesia.[3] dan Jika KPI memantau live streaming, maka hal tersebut dapat memperbaiki kualitas tayangan dan menertibkan konten yang ditayangkan agar lebih berkualitas. KPI masih belum biasa memantau live streaming karena belum direvisinya UU Penyiaran.

Untuk penyiaran melalui rekaman atau live streaming di media sosial, perlu memperhatikan hak cipta, hak privasi, dan hak kekayaan intelektual. Penyebaran rekaman atau live streaming tanpa izin dari pemilik hak cipta atau tanpa persetujuan dari pihak yang terekam bisa dikenakan sanksi pidana. Pelanggaran hak privasi dan hak kekayaan intelektual juga bisa dituntut secara perdata. Oleh karena itu, setiap individu atau organisasi yang melakukan penyiaran di media sosial harus memperhatikan aspek-aspek hukum yang terkait untuk menghindari masalah di kemudian hari.[4] KPI memerlukan pengawasan terhadap siaran langsung untuk memastikan konten siaran tidak melanggar hak cipta dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, KPI juga dapat memastikan bahwa konten yang diputar tidak mengandung unsur kekerasan, pornografi atau konten yang dapat merugikan masyarakat. Dengan memantau siaran langsung, KPI dapat memastikan konten siaran tersebut aman dan sejalan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

Penelitian ini membahas kewenangan KPI dalam pengawasan media digital, termasuk definisi "media lainnya" dan pendekatan pengawasan yang masih sektoral. Fokus pengawasan hanya pada delik aduan. Penelitian juga membahas penguatan lembaga KPI melalui perluasan kewenangan media digital dan integrasi kelembagaan Polri dan Kominfo dalam kerangka peraturan tunggal "konvergensi media".[5] Dalam Penelitian ini menggunakan metode pendekatan

juridis normative untuk membahas peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam menjaga keberagaman Indonesia, sesuai dengan asas yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. KPI memiliki kewenangan dalam menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaannya, memberikan sanksi, dan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah dan lembaga penyiaran. KPI juga telah menerbitkan Surat Edaran untuk menjaga keberagaman selama pandemi COVID-19.[3] Lalu Penelitian ini mengkaji Strategi komunikasi Humas KPI untuk menyikapi kritik publik atas penyiaran acara privat pada frekuensi publik di media sosial. Metode yang digunakan adalah paradigma konstruktivisme dengan metode deskriptif kualitatif dan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPI menyampaikan pesan kepada semua kelompok masyarakat sesuai dengan teori situasi kehumasan. Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam penyusunan strategi komunikasi sebelum terjadi krisis organisasi. [6]

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang peran KPI dalam pengawasan penyiaran media sosial dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengaturan KPI dalam mengatasi potensi pelanggaran dalam penyiaran media sosial.[7] Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan memahami pentingnya Monitoring KPI Penyiaran Media Sosial. Memberikan gambaran tentang peran KPI dalam pemantauan penyiaran media sosial dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas regulasi KPI dalam mengatasi potensi pelanggaran penyiaran media sosial. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan memahami pentingnya Monitoring KPI Penyiaran Media Sosial.

Rumusan masalah: Peran KPI terhadap penyiaran yang dilakukan dalam bentuk recording atau livestreaming pada media sosial

Pertanyaan penelitian: Bagaimana peran KPI terhadap penyiaran yang dilakukan dalam bentuk recording atau livestreaming pada media sosial ?

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 04 <https://sdgs.un.org/goals/goal12>

II. Metode

Pada bab metode, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang (statutory approach). Nomor UU UU No. 32/2002 tentang penyiaran. Analisis data dilakukan dengan pembenaran yang otentik dan sistematis untuk menjelaskan sanksi administrasi sesuai dengan isi undang-undang.

III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal						
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder						
3.	Pengolahan dan Analisis Data						
4.	Penyusunan Laporan						
5.	Dan Lain-lain						

Gambar 1. Jadwal penelitian

Daftar Pustaka

- [1] M. Ansori, “Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam Memperkuat Sistem Pengawasan Lembaga Penyiaran dan Materi Siaran,” *MAWA'IZH: JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN*, vol. 10, no. 1, pp. 152–170, Aug. 2019, doi: 10.32923/maw.v10i1.789.
- [2] F. Fadhilah, H. Saptono, and S. Suradi, “Analisis Yuridis Peranan Komisi Penyiaran Indonesia (Kpi) Sebagai Tanggung Jawab Profesional Ditinjau Dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran,” *Diponegoro Law Journal*, vol. 8, no. 1, pp. 264–280, Jan. 2019.
- [3] E. Pranoto, “Peran Kpi Dalam Menjaga Keberagaman,” *MAGISTRA Law Review*, vol. 1, no. 01, pp. 76–82, Jul. 2020, doi: 10.35973/malrev.v1i01.1571.
- [4] E. Ernawati and Y. S. Nugraheni, “Pembatasan Konten Digital Pada Media Netflix Oleh Komisi Penyiaran Indonesia,” *Perspektif*, vol. 25, no. 1, pp. 44–53, Jan. 2020, doi: 10.30742/perspektif.v25i1.754.
- [5] M. H. Muhtar, Z. A. A. Hadju, Z. Abdussamad, and R. T. S. Gobel, “Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Media Digital,” *Jurnal Konstitusi*, vol. 19, no. 1, Art. no. 1, Mar. 2022, doi: 10.31078/jk1916.
- [6] A. E. Aryesta and S. Selmi, “Analisis Strategi Komunikasi KPI Menggunakan Situational Theory of Public Relation,” *Jurnal Communio : Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, vol. 11, no. 1, Art. no. 1, Jan. 2022, doi: 10.35508/jikom.v11i1.5037.
- [7] null K. Anthia, null Suyanto, and null B. Nasution, “Implementasi Kebijakan Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Dalam Menerapkan Konten Lokal Pada Stasiun Siaran Berjaringan Di Provinsi Riau,” *Jurnal Niara*, vol. 15, no. 2, pp. 315–321, Sep. 2022, doi: 10.31849/niara.v15i2.9944.